



KEPALA DESA HAMAYUNG KECAMATAN DAHA UTARA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

PERATURAN DESA HAMAYUNG

NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

PUNGUTAN DESA HAMAYUNG
KECAMATAN DAHA UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA HAMAYUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli desa, perlu dilakukan pungutan terhadap aset atau barang milik desa yang digunakan atau dimanfaatkan oleh orang, badan atau organisasi;
- b. bahwa Pungutan Desa merupakan salah satu sumber Pendapatan Desa dan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat desa, maka dalam rangka meningkatkan Pendapatan Desa dan pembinaan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang menyatakan bahwa desa dapat melakukan pungutan yang diatur dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa Hamayung tentang Pungutan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No (3) Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No (9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undnag-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tentang Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 90);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 71);

18. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2020 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 28);
20. Peraturan Desa Hamayung Nomor 06 Tahun 2023 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Hamayung Tahun 2023 Nomor 06);
21. Peraturan Desa Hamayung Nomor 07 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 – 2028 (Lembaran Desa Hamayung Tahun 2022 Nomor 07);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HAMAYUNG
dan
KEPALA DESA HAMAYUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Hamayung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
15. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
16. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
19. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi dan sumber-sumber daya lainnya, yang dapat diakses, dikembangkan dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
20. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa yang terdiri dari pendapatan asli Desa, transfer dan pendapatan lain.
21. Pendapatan Asli Desa adalah hasil usaha Desa, hasil aset Desa, swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli Desa lain.
22. Hasil Aset Desa diantaranya adalah tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
23. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh pemerintahan desa terhadap masyarakat, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
25. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit individual dan final yang ditandatangani oleh Kepala Desa.

Pasal 2

Prinsip Pungutan Desa meliputi:

- a. kewenangan Desa;
- b. keadilan;
- c. transparan;
- d. akuntabel;
- e. partisipatif;
- f. demokratis; dan
- g. swakelola.

BAB II PUNGUTAN DESA

Pasal 3

- (1) Desa dapat melaksanakan Pungutan Desa dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dipungut oleh Pemerintah Desa tidak dapat dipungut oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten.
- (3) Pemerintah Desa dilarang melakukan Pungutan Desa atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.
- (4) Jasa layanan administrasi yang dilarang untuk dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan.

Pasal 4

Subjek Pungutan Desa adalah orang/perseorangan atau badan organisasi yang membutuhkan.

BAB III JENIS PUNGUTAN DESA

Pasal 5

- (1) Pungutan Desa diberlakukan atas jasa usaha dan/atau aset milik Desa ;
- (2) Jenis pungutan dari ayat 1 dituangkan dalam lampiran Keputusan ini ;
- (3) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara Pemerintah Desa dengan masyarakat Desa.

BAB IV BESARAN PUNGUTAN DESA DAN PENGELOLA PUNGUTAN DESA

Pasal 6

- (1) Besaran Pungutan Desa untuk jenis pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (2) Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atau tidak diberlakukan bagi :

- a. warga Desa yang mengalami kematian atau musibah lainnya ;
 - b. kegiatan social kemasyarakatan; dan
 - c. kegiatan keagamaan.
- (3) Pengecualian yang dimaksud dari ayat 2 dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.

BAB V MEKANISME PENGELOLAAN PUNGUTAN DESA

Pasal 7

- (1) Wajib pungut membayar Pungutan Desa secara tunai kepada Pemerintah Desa.
- (2) Setiap pembayaran Pungutan Desa diberikan tanda bukti pembayaran berupa kuitansi atau tanda terima.
- (3) Hasil Pungutan Desa dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh kepala urusan Umum kepada Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa memeriksa laporan kepala urusan umum, untuk kemudian diterbitkan berita acara pemeriksaan setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 9

- (1) Hasil Pungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) merupakan Pendapatan Asli Desa;
- (2) Perencanaan penggunaan dan pengelolaan hasil Pungutan Desa dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Semua Pendapatan dan pengeluaran yang berasal dari Pungutan Desa dimasukkan ke dalam buku kas umum Desa.
- (4) Pungutan Desa tidak dibenarkan digunakan untuk membiayai kegiatan lain dari rencana yang telah ditetapkan.
- (5) Hasil Pungutan Desa dipergunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban dan pengawasan Pungutan Desa dilaksanakan sesuai mekanisme yang ada dalam APBDesa dan disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Hamayung.

Ditetapkan di Hamayung
pada tanggal 07 Januari 2025
KEPALA DESA HAMAYUNG,


YAHYA RASYADI, SP

Diundangkan di Hamayung
pada tanggal 07 Januari 2025
SEKRETARIS DESA HAMAYUNG,

ARIADI, S.Pd

LAMPIRAN
PERATURAN DESA HAMAYUNG
NOMOR 04 TAHUN 2025
TANGGAL 07 JANUARI 2025
TENTANG
PUNGUTAN DESA

JENIS DAN BESARAN PUNGUTAN DESA

NO	JENIS PUNGU-TAN	VOLOME	BESARNYA SEWA DALAM DESA (Rp)	BESARNYA SEWA LUAR DESA (Rp)	KETERANGAN
1	Sewa Tenda Besar	4 Buah	100.000,00-	200.000,00-	Perbuah
2	Sewa Tenda Kecil	2 Buah	50.000,00	100.000,00-	Perbuah
3	Kursi	100 Buah	1.000,00-	1.500,00-	Perbuah
4	Meja	40 Buah	3.000,00-	4.000,00-	Perbuah
5	Mobil Pengelola Sampah	471 Rumah	1.000,00-	-	Perumah 1 Bulan Sekali

KEPALA DESA HAMAYUNG,



YAHYA RASYADI, SP